



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat",

Lawan

[REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal semula di Dasan Baru Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 11 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0599/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 4 Maret 2014 bertempat di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/02/III/2014. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dasan Baru Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan (tahun 2014) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
  - a. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam menjalani rumah tangganya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ;
  - b. Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati
  - c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan bersama
  - d. Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada Tanggal 11 Agustus 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2015, yang kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED]  
kepada Penggugat [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0599/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 16 Juni dan 17 Juli 2015 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor:5203014809960002 tanggal 12/05/12 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur(P.1)
2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor : «1004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Maret 2014; (P.2);;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan sesuai aslinya;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: [REDACTED] umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga .Bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri
- Bahwa Saksi adalah keluarga Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 4 Maret 2014 bertempat di
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Baru Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dan belum /sudah memperoleh anak
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal pernikahan (tahun 2014) tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam menjalani rumah tangganya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ;; Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati; Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan bersama ; Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada Tanggal 11 Agustus 2014
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Dasan Baru Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: [REDACTED] umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan Bertempat tinggal di Tanjung Luar, Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak .Kabupaten Pombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri
- Bahwa Saksi adalah keluarga Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 4 Maret 2014 bertempat di
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Baru Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dan belum /sudah memperoleh anak
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal pernikahan (tahun 2014) tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam menjalani rumah tangganya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada kecocokan ;; Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati; Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan bersama ; Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada Tanggal 11 Agustus 2014

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Kampung Baru Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Dasan Baru Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan /perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 , dan P.3 serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka dari alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena :
  - a) bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam menjalani rumah tangganya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan
  - b) Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati
  - c) Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan bersama
  - d) Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada Tanggal 11 Agustus 2014
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2015 karena Tergugat pergi ke Malaysia tidak pulang dan tidak kirim kabar. Penggugat telah berusaha mencari alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (ghaib);
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Namun dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri dan anak-anaknya, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءدائبت دعواهالدى القاضى بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الايداء  
ممالايطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهم  
طلقها طلقه بائة**

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya*

*dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat 4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syafar 1437 **Hijriyah** ., oleh kami Harun JP., S.Ag., MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Harun JP., S.Ag., MHI.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan   | Rp. 220.000,-      |
| 3. Biaya Proses      | Rp. 60.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u>    | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 321.000,-

( tiga ratus dua puluh satu ribu).